PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Pramuka Nomor ... Kecamatan Muara Bulian Kode Pos 36613
Telepon (0743) 21038 - 21171, Faks. (0743) 21038
Website : www.pdk.batangharikab.go.id

Muara Bulian, 30 Juni 2025

Nomor : 421.9/ 595 /PNF/PDK/2025
Lampiran : 1 (satu) berkas'
Perihal : Surat Rekomendasi Izin Operasional

PKBM AL-HADI

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Di -

Muara Bulian

Berdasarkan surat Permohonan Penerbitan Izin Operasional Pengelola PKBM AL-HADI Tanggal 14 April 2025 perihal permohonan penerbitan surat Rekomendasi Izin Operasional **PKBM AL-HADI** sebagai berikut :

Nama Lembaga : **PKBM AL-HADI**
Tahun Berdiri : 2025
Kepala Sekolah : YULISTIANTO, S.KOM
Alamat : Desa Kampung Pulau, Kec. Pemayung

Pada prinsipnya kami tidak berkeberatan kepada nama lembaga tersebut diatas untuk penerbitan surat rekomendasi izin operasional **PKBM AL-HADI** Desa Kampung Pulau Kec. Pemayung, Kab.Batang Hari, karena lembaga tersebut sampai saat ini masih tetap melaksanakan kegiatan proses pembelajaran sebagaimana mestinya, oleh karena itu dimohon kepada saudara untuk dapat menerbitkan izin operasional **PKBM AL-HADI** Desa Kampung Pulau Kec. Pemayung, Kab.Batang Hari karena lembaga tersebut sudah melakukan kegiatan belajar mengajar dan layak untuk diberikan Surat Rekomendasi Izin Opersional sampai saat ini lembaga tersebut ***AKTIF***.

Demikianlah rekomendasi ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

Kepala,

Zulpadli, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP197008202000121001

Tembusan:
1.Bupati Batang Hari
2.Inspektorat

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Muara Bulian, Batang Hari, Jambi 36613
Telepon (0743) 22558
Laman www.perizinan.batangharikab.go.id Pos-el dpmptsp@batangharikab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR :503/SK. 08 /IOP. PKBM/2025

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PKBM AL-HADI DI DESA KAMPUNG PULAU KECAMATAN PEMAYUNG KABUPATEN BATANG HARI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG HARI

Menimbang :

a. Bahwa salah satu persyaratan yang perlu dipenuhi dalam hal Lembaga akan memperoleh Izin Operasional dalam rangka penanaman modal adalah diberikannya izin Operasional bagi Lembaga tersebut.
b. Bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung Pendidikan Pra Sekolah dipandang perlu adanya pembukaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
c. Bahwa sehubungan dengan hal yang dimaksud huruf a diatas maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari tentang Izin Pendirian dan Operasional PKBM AL- HADI Di Desa Kampung Pulau Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0486/U/1992 tentang KELOMPOK BERMAIN.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar Dua Belas Tahun di Kabupaten Batang Hari.

8. Peraturan .....

8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar Dua Belas Tahun di Kabupaten Batang Hari.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11).
10. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari.
11. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 22 tahun 2022 Tentang Standar Operasional Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Subbmision Risk Based Approach di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari Nomor: 421.9/595/PNF/PDK/2025 tanggal 30 Juni 2025 Perihal: Surat Rekomendasi Penerbitan Izin Operasional PKBM Al-Hadi.

2. Surat Permohonan Pengelola PKBM Al – Hadi Nomor : 002/SPm-YsTA/IV/2025 , Tanggal 01 Juli 2025 Perihal: Permohonan Perpanjangan Izin Pendirian dan Operasional PKBM Al – Hadi.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG HARI TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PKBM AL - HADI DESA KAMPUNG PULAU KECAMATAN PEMAYUNG KABUPATEN BATANG HARI.**

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga	:	PKBM AL - HADI
Alamat Lembaga	:	Jl. Jambi-Ma.Bulian KM 45 RT.03
Lokasi	:	Desa Kampung Pulau
Kecamatan	:	Pemayung
Kabupaten	:	Batang Hari
Propinsi	:	Jambi

KEDUA : - Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pada diktum kesatu dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati Batang Hari dan tembusannya disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi;

Memenuhi .....

- Memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku dibidang yang Khususnya Penyelenggaraan Kursus;

KETIGA :

- Penerima Izin Operasional yaitu **PKBM AL - HADI** telah melengkapi segala persyaratan yang ditentukan untuk Pendirian lembaga, Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan **PKBM AL - HADI** sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/1992 maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut;

- Izin operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib melakukan registrasi 1 (satu) tahun sekali, dan Izin yang sudah berakhir dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MUARA BULIAN
TANGGAL : 03 JULI 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI

Drs. HENRY JUMIRAL, MM
Pembina Utama Muda
NIP.196908221993031006

Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Bupati Batang Hari Di Muara Bulian.
2. Yth. Bapak Ketua DPRD kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.
3. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendididikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi di Jambi.
4. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.
5. Yth. Sdr. Camat Pemayung.
6. Yth. Sdr. Kepala Desa Kampung Pulau.
7. Yth. Sdr bersangkutan.
8. Arsip–

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Muara Bulian, Batang Hari, Jambi 36613
Telepon (0743) 22558
Laman www.perizinan.batangharikab.go.id Pos-el dpmptsp@batangharikab.go.id

SURAT IZIN OPERASIONAL UNTUK :

PENDIRIAN LEMBAGA

Nama Lembaga	:	PKBM AL - HADI
Alamat	:	DESA KAMPUNG PULAU KECAMATAN PEMAYUNG KABUPATEN BATANG HARI PROVINSI JAMBI
Jenis Lembaga	:	PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

TELAH DIDAFTAR ULANG PADA
TANGGAL :
NO. REG : / /DPMPTSP/ 20....

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI

_____

TELAH DIDAFTAR ULANG PADA
TANGGAL :
NO. REG : / /DPMPTSP/ 20....

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI

_____

TELAH DIDAFTAR ULANG PADA
TANGGAL :
NO. REG : / /DPMPTSP/ 20....

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI

_____

TELAH DIDAFTAR ULANG PADA
TANGGAL :
NO. REG : / /DPMPTSP/ 20....

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI

_____